



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 321/KEP/HK/2016**

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU MOTAAIN,
KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk mengembangkan pusat pelayanan, perdagangan, dan ekonomi terpadu serta mensejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan, maka perlu dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sesuai hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi tidak berada dalam Kawasan Hutan;
 - c. bahwa telah terjadi kesepakatan dari pihak yang berhak terhadap Lokasi Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan dituangkannya dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 12,125 Ha (Dua Belas Koma Seratus Dua Puluh Lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :


- Utara berbatasan dengan : Selat Ombai
- Selatan berbatasan dengan : Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak
- Timur berbatasan dengan : Negara Republik Demokratic Timor Leste
- Barat berbatasan dengan : Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak

KETIGA : Peta Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. L

- KEEMPAT** : Lahan untuk Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Zona Inti seluas 8,936 Ha (Delapan Koma Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Hektar);
 - b. Zona Sub Inti seluas 0,642 Ha (Nol Koma Enam Ratus Empat Puluh Dua Hektar);
 - c. Zona Pendukung seluas 0,521 Ha (Nol Koma Lima Ratus Dua Puluh Satu Hektar);
 - d. Zona Pamtas TNI seluas 1,038 Ha (Satu Koma Nol Tiga Puluh Delapan Hektar); dan
 - e. Zona Pamtas Polri seluas 1 Ha (Satu Hektar).
- KELIMA** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. apabila dilokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEENAM** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Keputusan ini dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *l*

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 September 2016


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Belu di Atambua;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu di Atambua;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Belu di Atambua;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu di Atambua;
15. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus di Jakarta;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua;
17. Camat Tasifeto Timur di Wedomu. ✓

INSERT



TIMOR LESTE


PROV. NUSA TENGGARA TIMUR

DS. SILAWAN

KAB. BELU

KEC. TASIFETO TIMUR

Gambar: PETA ZONASI PLBN WOTAAIN
DS. SILAWAN KEC. TASIFETO TIMUR
KAB. BELU PROV. NUSA TENGGARA TIMUR



Proyeksi: Universal Transverse Mercator 51 S
Elipsoid Referensi: WGS 84
Sistem Grid: UTM
Sistem Garis: Geodetik

KETERANGAN :

- - - - - Batas Negara
- 1 Sebaran Bidang
- Zona Inti
- Zona Sub Inti
- Zona Pendukung
- Pos Pamta TNI
- Pos Pamta Polri

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

INSERT

